



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR **18** TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang ~~Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah~~ Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2022.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 yang selanjutnya disebut P-RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2022 merupakan Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Donggala sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Donggala Tahun 2022.

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2022 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai asumsi ekonomi daerah dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Tahun 2021 harus digunakan di Tahun 2022;
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam Ketentuan Perundang-undangan; dan/atau
- d. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru atau kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

(2) Perubahan RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2022 terdiri atas Buku I dan Buku II.

Pasal 3

(1) Buku I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022;
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;

- d. BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH;
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022;Dan
- g. BAB VII : PENUTUP

(2) Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Buku II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memuat Rincian Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala.
- (2) Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perubahan RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Donggala dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2022.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI DONGGALA,



KASMAN LASSA